

PELESTARIAN – PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

2024

PERDAKAB. MIMIKA NO. 6, LD 2024/NO.6, 32 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

- ABSTRAK :**
- Pemerintah Daerah mengembangkan dan memajukan kebudayaan Nasional melalui Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah sebagai wujud melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis akan berdampak terhadap eksistensi nilai kebudayaan Nasional, kemajuan Daerah dan kehidupan sosial masyarakat. dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan urusan Pemerintah Daerah bidang Cagar Budaya perlu didukung dengan Peraturan Daerah untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.45 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2021; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 106 Tahun 2021; PP No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah diselenggarakan berdasarkan asas: a. Pancasila; b. Bihneka Tunggal Ika; c. kesusantaraan; d. ketertiban dan kepastian hukum; e. kemanfaatan; f. keberlanjutan; g. partisipasi; h. kearifan lokal; dan i. keadilan. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah bertujuan: a. melestarikan warisan budaya daerah; b. mempertahankan kearifan lokal; c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; d. memperkuat kepribadian bangsa; e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat. Diatur tentang kriteria cagar budaya, penemuan dan pencarian, wewenang pemerintah daerah, tim ahli cagar budaya, registrasi, pelestarian, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal, 25 November 2024.
 - Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya melaporkan benda, bangunan, struktur atau lokasi tersebut kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.